

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA DI DESA SAKO KECAMATAN  
PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PADA MASA  
PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian Guna memperoleh Gelar Sarjana  
Sosial Program Pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu  
Administrasi Negara



**Oleh :**

**NAMA :INDRIANI**

**NPM :180411033**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
TELUK KUANTAN  
2022**

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indriani  
NPM : 180411033  
Fakultas : Ilmu Sosial  
Program Studi : Administrasi Negara  
Universitas : Islam Kuantan Singingi

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul: **Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020.**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmi yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsure-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 04 Februari 2022  
Yang Membuat Pernyataan

INDRIANI  
NPM. 180411033

**TANDA PERSETUJUAN**

**JUDUL : EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA  
SAKO KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI PADA MASA PANDEMI  
COVID-19 TAHUN 2020.**

**NAMA : INDRIANI**

**NPM 180411033**

**FAKULTAS : ILMU SOSIAL**

**JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI**

**PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing**

**PEMBIMBING I**



**Desriadi, S.Sos., M.Si**

**NIDN: 1022018302**

**PEMBIMBING II**



**Alsar Andri, S. Sos., M.Si**

**NIDN: 1005108901**

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Universitas Islam Kuantan Singingi



**Emilia Emharis, S.Sos., M.Si**

**NIDN: 1002059002**

## PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :  
Hari : Jum'at  
Tanggal 04  
Bulan : Februari  
Tahun 2022

### Tim Penguji

Ketua,



**Sahri Muharam, S.Sos., M.Si**

**NIDN: 1021117906**

Sekretaris,



**Alsar Andri, S. Sos., M.Si**

**NIDN: 1005108901**

- |                                |                 |         |
|--------------------------------|-----------------|---------|
| 1. Desriadi, S.Sos.,M.Si       | (Pembimbing I)  | (.....) |
| 2. Alsar Andri, S. Sos.,M.Si   | (Pembimbing II) | (.....) |
| 3. Emilia Ehmaris, S.Sos.,M.Si | (Anggota)       | (.....) |
| 4. Sarjan M, S.Sos.,M.Si       | (Anggota)       | (.....) |

Mengetahui

Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Islam Kuantan Singingi

**Dekan,**



**Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si**

**NIDN: 1030058402**

## **MOTTO**

“Ketika kamu menetapkan pikiran untuk mencapai Sesuatu,  
kamu harus memberi kesempatan dirimu sendiri untuk menyelesaikannya

Badai terlihat menakutkan tapi bukankah pelangi juga indah”

“Beranjak dari imajinasi menghasilkan prestasi sehingga menginspirasi jangan  
biarkan terintimidasi apalagi didiskriminasi”

## **KATA PERSEMBAHAN**

Puji dan syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunianya menjadikan saya manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan. Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai dan untuk jutaan impian yang akan dikejar. "Usaha tidak akan mengkhianati hasil" itulah pepatah yang selalu saya pegang dalam menjalani kehidupan dikala semangat *up and down*.

Kupersembahkan karya kecil ini untuk Ayahanda Ruspam dan Ibundaku Yenita, ribuan kilo jalan yang mereka tempuh setiap tetes keringat yang jatuh ke bumi tidak bisa membayar semua pengorbanannya hanya ucapan terimakasih tiada henti bersyukur telah dilahirkan dari keluarga yang sederhana namun begitu hangat, keluarga besar tercinta yang telah memberi semangat sampai saat ini.

Ibu dan Bapak dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas untuk menuntun, mengarahkan dan memberikan bimbingan sehingga kami menjadi manusia yang berilmu. Semoga benang yang kita jalin tidak putus disini saja, kami mohon tunjuk ajar kami dalam setiap langkah yang kami ambil di dalam kehidupan sehingga dapat mengamalkan ilmu padi "Semakin berisi semakin merunduk".

Dan terimakasih juga kepada pegawai kantor Desa Sako yang melayani dengan ramah dalam setiap data yang saya butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini, tak lupa keluarga besar Administrasi Negara Angkatan 2018. Rekan-rekan seperjuangan ini bukan akhir namun ini awal, ketika lelah istirahatlah namun jangan pernah berhenti.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA SAKO KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020.**

Ucapan salawat dan salam, Allahummasalli'ala Muhammad wa'ala ali Muhammad, semoga Allah melimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang terang benderang untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Skripsi ini ditulis dan diajukan dengan maksud untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata-1 di Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi. Dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan dan sarat yang membangun bagi pembaca untuk kesempurnaan Skripsi ini, baik dari segi materi maupun penulisannya.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan Skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Dr. H. Nopriadi, S.K.M.,M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi;
2. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si, selaku Ketua Program Studi Aministrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Bapak Desriadi, S.Sos.,M.Si, Sebagai Pembimbing 1 yang telah mendidik penulis memberikan saran dan masukan selama pembuatan proposal dan
5. Bapak Alsar Andri, S.Sos.,M.Si sebagai pembimbing ke 2 yang telah membimbing dan memberikan waktu serta saran bagi penulis.

6. Bapak dan Ibu Dosen, Ibu staf fakultas Ilmu Sosial serta civitas kelembagaan yang telah memberikan ilmu, membantu kepengurusan, dan atas nama besar nama lembaga penulis di bangku perkuliahan.
7. Keluarga penulis terutama kedua orang tua ayahanda dan ibunda yang telah membimbing, mengarahkan dan mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dorongan dan semangat selama penulis mengikuti pendidikan.
9. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi.

Semoga Allah Subhanaullahta'ala membalas semua kebaikan yang telah diberikan dengan penuh keiklasan, dalam setapak siri terdapat hati yang bersih, dalam seulas pinang budi baik di kenang-kenang, di dalam sejolet kapur terdapat hati yang jujur, di dalam tembakau yang secawan hendak menyambung tali persaudaraan.

Teluk Kuantan, 04 Februari 2022

Penulis

**INDRIANI**  
**180411033**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II. LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Administrasi Negara.....	10
2.1.2 Teori Kebijakan Fiskal.....	15
2.1.3 Teori Keuangan Negara Dan Daerah.....	20
2.1.4 Teori Pemerintah Desa.....	30
2.1.5 Teori Keuangan Desa.....	32
2.1.6 Teori Efektivitas.....	36
2.2 Hipotesis Kerja.....	40
2.3 Kerangka Pemikiran.....	41
2.4 Defenisi Operasional.....	41
2.5 Operasional Variabel.....	43
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	44
3.2 Informan.....	44
3.3 Sumber Data.....	46
3.4 Fokus Penelitian.....	47
3.5 Lokasi Penelitan.....	47

3.6 Metode Pengambilan Data.....	47
3.6.1 Observasi.....	47
3.6.2 wawancara.....	48
3.6.3 Dokumentasi .....	48
3.6.4 Triangulasi .....	49
3.7 Metode Analisis Data.....	49
3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian .....	51
<b>BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
4.1 Sejarah Kantor Desa Sako Pangean.....	52
4.2 Kondisi Geografis Desa Sako Pangean.....	57
4.3 Visi Misi.....	58
<b>BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
5.1 Identitas Responden .....	60
5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	60
5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	61
5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur .....	61
5.2 Hasil Pembahasan Penelitian .....	62
5.2.1 Perencanaan Keuangan Desa .....	63
5.2.2 Pelaksanaan Keuangan Desa .....	67
5.2.3 Penatausahaan Keuangan Desa.....	71
5.2.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa .....	75
5.3 Analisis Penelitian .....	80
<b>BAB VI. PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
6.1 Kesimpulan .....	84
6.2 Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1: Perubahan APBDes Tahun 2020 .....	5
Tabel 1.2: Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Tahun 2020 .....	7
Tabel 2.1: Kerangka Pemikiran.....	41
Tabel 2.2: Konsep Variabel.....	43
Tabel 3.1: Informan Penelitian.....	45
Tabel 3.2: Jadwal Kegiatan Penelitian .....	51
Tabel 4.1: Pergantian Nama Kepala Desa Sako Pangean .....	52
Tabel 5.1.1: Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	60
Tabel 5.1.2: Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	61
Tabel 5.1.3: Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur .....	61
Tabel 5.3 : Hasil Analisis .....	80

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran.....	41
Gambar 4.1.2: Stuktur Organisasi.....	54

## **ABSTRAK**

### **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA SAKO KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020**

**OLEH:**

**INDRIANI**  
**NPM: 180411033**

Dana Desa bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sisanya bisa menjadi kurang optimal karena rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi tentang pengelolaan dana desa disinyalir menjadi hambatan dalam proses pengelolaan dana desa. Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen). Alokasi Dana Desa ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *Purposive Sampling* dengan jenis penelitian Kualitatif, penelitian ini memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat. Oleh karena itu untuk mendapatkan data lapangan, peneliti harus turun kelapangan agar dapat mengamati secara langsung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan Dana Desa dalam memberdayakan masyarakat desa dan untuk mencari tahu hasil pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat. Untuk itu perlu diketahui sejauh mana efektivitas pengelolaan dana desa. Penelitian pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat ini dilakukan pada Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil dari Penelitian mengenai Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sako Kecamatan Pagean Kabupaten Kuantan Singingi Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 adalah masih kurang efektif.

**Kata Kunci: Efektivitas dan Pengelolaan Dana Desa.**

**ABSTRACT**

**THE EFFECTIVENNES OF VILLAGE INCOME AND EXPENDITURE  
BUDGET MANAGEMENT IN SAKO VILLAGE, PANGEAN DISTRICT,  
KUANTAN SINGINGI REGENCY DURING THE  
COVID-19 PANDEMIC OF 2020**

**BY:**

**INDRIANI**  
**NPM: 180411033**

*The Village fund can run as expected and the rest can be less than optimal due to the low human resources of the village apparatus and the lack of coordination regarding the management of village funds, which are alleged to be obstacles in the process of managing village funds. The village funds allocation is a central and regional financial balance fund received by regencies/municipalities in which the distribution for each village is distributed proportionally, namely at least 10% (ten percent). The allocation of village funds is intended for the administration of village government and community empowerment.*

*The research method used is the purposive sampling method with a qualitative research type, this research provides symptoms, facth or events in a systematic and accurate manner. Therefore, to get field data, research must go down to the field so that they can observe directly.*

*The purpose of this study is to describe the management of the village fund in empowering rural communities and to find out the results of managing the allocation of village funds in community empowerment. For this reason, it is necessary to know the extent of the effectiveness of village fund managemen. This research on village fund allocation management in community empowerment was conducted in Sako Village, Pangean District, Kuantan Singingi Regency. The result of research on the effectiveness of village revenue and expenditure badget management in sako village, pangean district, kuantan singingi regency during the 2020 covid-19 pandemic are stiil less effective.*

**Keywords: Effectiviness and Management of Village Fund.**

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sejak tahun 1998 negara Indonesia mengalami reformasi yang menyebabkan perubahan dengan diberlakukannya Otonomi Daerah. Peraturan Otonomi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, desa diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan untuk menciptakan kemandirian desa dengan melakukan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan diberikannya dana desa adalah untuk mewujudkan desa mandiri dengan cara melaksanakan pembangunan dan memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada pada desa yang bersangkutan. Prioritas dari dana desa tersebut adalah pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan, pembangunan badan Usaha Milik Desa (Selanjutnya disingkat BUMDes), pembangunan embung desa, pembangunan sarana olahraga desa, dan sebagainya.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat didalam mencapai tujuan suatu bangsa dan negara. Karenanya tidak berlebihan jika penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya suatu demokratisasi sebagai upaya untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Bentuk dari terselenggaranya pemerintahan yang baik yaitu salah satunya adalah bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada masyarakat penggunaan anggaran dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Suatu bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban tidak hanya diterapkan pada pemerintah pusat dan daerah saja melainkan juga diterapkan sampai pada tingkat pedesaan.

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya itu berarti bahwa pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan yang paling bawah, yaitu Desa. Pembangunan desa masih banyak bergantung dari Pendapatan Asli Daerah (Selanjutnya disingkat PAD) dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa yang didalamnya terkandung tentang kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan tentang Alokasi Dana Desa (Selanjutnya disingkat ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangan.

Maksud pemberian ADD sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintah desa masih jauh dari prinsip *Good Governance* yaitu partisipatif, transparan, dan akuntabel. Salah satu instrument yang menjadi tolak-ukur dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah (*good governance*) berupa anggaran. Berkembangnya konsep *New Public Management* (NPM) yang ada di Indonesia menurut pemerintah untuk mengadopsi sistem penganggaran yang baru yaitu berbasis kinerja. Proses penganggaran berbasis kinerja pemerintah harus memperhatikan antara *input*, *output*, dan *outcome* yang dihasilkan, perencanaan jangka panjang, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Selanjutnya disingkat APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan desa. APBDes tidak hanya dijadikan acuan oleh pemerintahan desa, melainkan menjadi syarat untuk pencairan dana desa.

Penyusunan APBDes disusun berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Anggaran tidak hanya dipandang dari sisi tataran teknis peraturan perundangan semata karena aspek anggaran tidak terlepas dari faktor manusia yang memiliki peranan penting didalam proses penganggaran. Fenomena bencana dunia yang terjadi saat ini telah memberikan dampak bagi negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari lumpuhnya perekonomian masyarakat baik dibidang pemerintahan maupun swasta. Dengan adanya Virus Corona Virus Disease 2019

(Selanjutnya disingkat Covid\_19) yang mengakibatkan kelumpuhan di setiap lini yang mengharuskan pemerintah untuk menggeserkan alokasi dana yang ada baik di pusat maupun di daerah. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Selanjutnya disingkat BPKP), perubahan APBDes yang telah ditetapkan dalam peraturan desa dimungkinkan untuk dilakukan perubahan, apabila terjadi: Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja; Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Selanjutnya disingkat SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan pada tahun berjalan dan/atau terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; Perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Proses Perubahan APBDes Untuk Pencegahan Covid-19 Pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemi Covid-19. Turunan Perppu No. 1/2020 adalah dikeluarkannya Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, di Pasal 2 Ayat 2: Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf b dapat digunakan antara lain untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan wabah Covid-19.

Untuk Desa Sako perubahan anggaran juga menggeser anggaran kegiatan infrastruktur. Pergeseran anggaran pendapatan tersebut sebesar Rp. 65.000.000,-. Penggunaan anggaran tersebut berupa Pengadaan APD, Pengadaan Masker, Pengadaan *ThermoGun*, Pengadaan posko, Pengadaan Disinfeksi serta pengadaan sabun cuci tangan. kegiatan Pembangunan/milik Desa mengalami perubahan dimana anggaran semula sebesar Rp. 51.437.000,- menjadi dihilangkan. Bidang Pemberdayaan Masyarakat/pembinaan kegiatan perempuan anggaran semula sebesar Rp. 77.865.000,- menjadi dihilangkan. Begitu juga kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan anggaran semula Rp. 28.000.000,- menjadi dihilangkan, Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di desa Sako dilakukan tahap 1( Apri-Juni) tahap 2 (Juli-September) tahap 3 (Oktober-Desember) sebesar Rp. 192.600.000,-. Jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Sako sebanyak 107 Kartu Keluarga (KK). Total anggaran yang dirubah untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp. 385.200.000, anggaran pendapatan dan belanja desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel I.1: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sako 2020.**

No	Uraian		Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan		1.360.753.000,00
	a.Pendapatan Asli Desa	PAD	50.000.000,00
2.	Pendapatan Transfer		1.310.753.000,00
	a.Dana Desa	DDS	777.179.000,00
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		18.896.000,00
	a.Bagi Hasil Pajak dan retribusi	PHB	18.896.000,00
4.	Alokasi Dana Desa		429.678.000,00
	a.Alokasi Dana Desa	ADD	429.678.000,00
5.	Bantuan Keuangan Provinsi		85.000.000,00
	a.Bantuan Keuangan provinsi	PBP	85.000.000,00

**Sumber: Data APBDes Desa Sako anggaran 2020.**

Pada tahun 2020 terjadi perubahan anggaran yang mana anggaran untuk bidang pemberdayaan masyarakat dihilangkan sehingga banyak program-program pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat yang tidak berjalan karena anggaran diprioritaskan pada penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa yaitu Penanganan Covid-19, sehingga ADD dalam pengembangan sumber daya manusia belum efektif.

Penggunaan Dana Desa berdasarkan pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu: Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya di utamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel I.2: Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan 2020.**

No	Uraian	Jumlah Perubahan anggaran (RP)	
		Semula	Menjadi
1	Pendapatan Desa	787.986.000,00	777.179.000,00
2	Belanja Desa:		
3	Bidang Penyelenggaraan Desa	40.760.000,00	40.760.000,00
4	Bidang Pembangunan Desa	762.122.140,00	509.192.140,00
5	Bidang Pembinaan Masyarakat	29.707.510,00	24.700.000,00
6	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	10.807.000,00	0,00
7	Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	194.297.500,00	452.235.010,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.037.694.150,00</b>	<b>1.026.887.150,00</b>

**Sumber: Data APBDes Desa Sako anggaran 2020.**

Tabel di atas menjelaskan bahwa penggunaan dana desa untuk pembangunan yang dilakukan di atas belum maksimal dengan dana yang

diselenggarakan. Terutama dalam pembangunan non fisik seperti penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa yang mana minimnya jasa honorarium/insentif terhadap guru PAUD/TK sehingga dengan honorarium yang begitu rendah belum dapat meningkatkan perekonomian sepenuhnya dan meningkatkan sumber daya manusianya. Rincian dari Anggaran Belanja Desa dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel I.3: Anggaran Belanja Desa 2020.**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Belanja Desa:	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	40.760.000,00
	a.Pengelolaan Administrasi Kependudukan	11.440.000,00
	b.Pengembangan Sistem Informasi Desa	29.320.000,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	509.192.140,00
	a.Sub Bidang Pendidikan	202.032.270,00
	b.Sub Bidang Kesehatan	45.100.000,00
	c.Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	262.059.870,00
	d.Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0,00
3	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	24.700.000,00
	a.Sub Bidang Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi	0,00
	b.Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	17.500.000,00
	c.Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.200.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00
	a.Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan	0,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	452.235.010,00
	a.Sub Bidang Penanggulangan Bencana	67.035.010,00
	b.Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00
	c.Sub Bidang Keadaan Mendesak	385.200.000,00
	Jumlah	1.026.887.150,00

**Sumber: Data APBDes Desa Sako anggaran 2020.**

Dari tabel di atas dapat dilihat anggaran untuk pembangunan desa belum maksimal, disebabkan dana desa dialihkan pada penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Hal ini dapat dilihat dari tidak terlaksananya beberapa program pembangunan seperti:

1. Peningkatan jalan dan pembukaan jalan usaha tani yang belum memadai;
2. Pembangunan Drainase di dusun (3) tiga yang belum memadai;
3. Pembangunan sarana dan prasarana seperti pagar poskesdes belum memadai.

Pengelolaan keuangan desa baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan Aparat Pemerintah Daerah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan dana yang berasal dari ADD. Hal ini disebabkan karena minimnya sumber daya yang ada dan kontrol dari pemerintah dan masyarakat. Untuk itu perlu diketahui sejauh mana efektif pengelolaan keuangan Dana Desa dan sejauh mana peran dari Dana Desa dalam program Desa sehingga tujuan pemerintah mengalokasikan Dana Pemerintah Pusat dan Daerah bisa membantu Program Desa dan tujuan pemerintah dapat terwujud seperti yang diharapkan.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sako Kecamatan

Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020”.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengetahui Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020. Hasil penelitian dapat diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai bahan pemikiran melanjutkan dan meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sako, Kecamatan Pangean dan Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana S-1 pada Program Studi Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses Pengelolaan Dana Desa.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Mampu memberikan masukan kepada pihak Aparat Pemerintah Desa Sako Kecamatan Pangean, Kabupaten kuantan Singingi. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola dana desa.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori/ Konsep Administrasi Negara**

Secara *etimologis* Administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare* yang berarti "to serve" yang berarti melayani dan atau memenuhi serta *administratio* yang berarti pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan, pengelolah dan pemerintahan. Sedangkan Administrasi dari bahasa Belanda "*Administratie*" yang berarti segala kegiatan yang meliputi tulis menulis, ketik mengetik, komputerisasi, surat menyurat, kearsiapan agenda. Menurut para ahli administrasi adalah:

Administrasi Negara menurut Siagian (2014: 15) Adalah sebagai keseluruhan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara. Sedangkan Menurut Pasalong (2012: 57) Adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Menurut White (dalam Wirman Safri, 2012: 9) Administrasi adalah proses yang selalu terdapat pada setiap usaha kelompok, publik atau privat, sipil atau militer, skala besar atau kecil.

Waldo (dalam Syafiie, 2010: 24) mengatakan bahwa Administrasi Negara adalah manajemen dari organisasi manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Sedangkan menurut Syafiie (2010: 26) ada tujuh hal

khusus dari administrasi Negara, yaitu tidak dapat diletakkan, senantiasa mengharapkan ketaatan, mempunyai prioritas, mempunyai pengecualian, puncak pimpinan politik sulit diukur sehingga kita terlalu banyak berharap dari Administrasi Negara ini.

Menurut Dimock (dalam Anggara, 2012: 134) adalah bagian dari administrasi umum yang mempunyai makna yang lebih luas yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari suatu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa di susun di gerakan dan kemudikan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Administrasi Negara adalah organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Mengatur dan pengaturan tentunya diarahkan pada pencipta keteraturan. Jika mengatur diarahkan pada penciptaan ketertiban. demikian pula dengan mengelola dan pengelolaan. Jika mengelola di arahkan pada kegiatan yang berlangsung secara holistik (keseluruhan). Maka, pengelolaan diarahkan pada pengaturan yang bersifat menyeluruh baik yang dilakukan atas dasar pengaruh maupun penggerakkan yang dilakukan secara holistik dalam pengertian kegiatan yang meliputi kegiatan berpikir dan tindakan nyata baik berkaitan dengan tercapainya keinginan dari hasil dengan apa yang diinginkan. Dalam pengertian-pengertian inilah, terminologi administrasi secara substansi mengandung arti keteraturan dan pengaturan.

Administrasi dalam arti sempit, yaitu administrasi berasal dari kata *administratie* (Bahasa Belanda), yang diartikan sebagai pekerjaan tulis menulis

atau ketatausahaan atau kesekretarian, meliputi kegiatan: menerima, mencatat, menghimpun, mengelola, mengadakan, mengirim dan menyimpan.

Administrasi dalam arti luas, yaitu administrasi merupakan proses kerjasama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya.

Untuk mencapai suatu tujuan tertentu, kelompok orang yang bekerja samamemerlukan seperangkat instrumen yang saling terkait dan bersinergi. seperangkat instrumen tersebut berwujud sejumlah unsur yang mutlak harus ada. Artinya tanpa adanya unsur-unsur tersebut, tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai.

Berikut adalah unsur-unsur administrasi Negara menurut Syafiie (2006: 48) yaitu:

#### Manajemen Publik

Secara etimologi, *management* (di Indonesia diterjemahkan sebagai “manajemen”) berasal dari kata *manus* (tangan) dan *agree* (melakukan), yang telah digabung menjadi kata *manage* (bahasa Inggris) berarti mengurus atau *managiere* (bahasa Latin) yang berarti melatih. Prajudi (dalam Syafiie, 2006: 49) mengatakan manajemen merupakan pengendalian dari pemanfaatan dari semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja yang tertentu.

#### Orgainsasi Publik

Luther Gulick (dalam Syafiie, 2006: 52) mengatakan Organisasi adalah sebagai suatu alat saling berhubungan satuan-satuan kerja yang memberikan

mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan. Jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha. Dalam pandangan Max Weber, organisasi itu tetap merupakan sebagai suatu lingkaran masyarakat yang harus membiasakan dirinya untuk patuh kepada perintah-perintah pemimpinnya.

Jadi, organisasi publik sering kita lihat pada bentuk organisasi instansi pemerintah yang juga dikenal sebagai birokrasi pemerintah. Istilah birokrasi ini diberikan kepada instansi pemerintah karena pada awalnya tipe organisasi yang ideal (yang disebut birokrasi dan orang-orangnya disebut birokrat ini) merupakan bentuk yang sebagian besar diterima dan diterapkan oleh instansi pemerintah.

#### Komunikasi Pemerintahan

Secara konseptual komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses rangkaian penataan, berupa penyampaian warta, berita ataupun informasi, baik berupa suara, lambang ataupun kode warna dari satu orang atau beberapa orang (pihak pertama) kepada orang (pihak) lain untuk tujuan tertentu.

#### Informasi Pemerintah

Informasi merupakan tafsiran atas data, sehingga mempunyai makna karena sudah diproses. Informasi yang baik adalah karena masuknya nilai dan norma ke dalam informasi tersebut. Hanya saja informasi yang diperlukan oleh seseorang belum tentu perlu bagi orang lain karena dapat menjadi tidak baik bagi dirinya atau kelompoknya. Informasi pemerintahan yang benar dapat digunakan untuk

pengambilan keputusan dalam mengurangi ketidak pastian serta mengantisipasi kendala yang akan diperkirakan.

#### Kepegawaian

Administrasi Kepegawaian adalah keseluruhan urusan yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam organisasi, segenap proses penggunaan tenaga manusia sejak penerimaan hingga pemberhentian, atau aktivitas-aktivitas mengikuti perkembangan tugas organisasi dan menyesuaikan tenaga kerja organisasi itu kepadanya secara seimbang.

#### Perbekalan

Merupakan sumber daya penting untuk mendukung pencapaian kerja tertentu perbekalan merupakan sejumlah barang atau peralatan yang diperlukan guna mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Cabang ilmu administrasi perbekalan mempelajari segenap rangkaian kegiatan penataan pengadaan, pencatatan, pengaturan pemakaian, pemeliharaan, dan penyingkiran benda dalam kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.

#### Humas Pemerintahan

Hampir di semua organisasi dibentuk bagian Humas atau singkatan dari Hubungan Masyarakat (*Public Relations*) yang merupakan unsur Administrasi Publik yang bertujuan untuk menciptakan jasa baik organisasi publik dalam menyampaikan informasi kepada khalayak ramai diminta atau tidak diminta, tentang berbagai kegiatan yang sudah, sedang, maupun akan dikerjakan.

### **2.1.2 Teori/ Konsep Kebijakan Fiskal**

Menurut Mannan (1997: 230) Kebijakan Fiskal adalah langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem perpajakan atau dalam pembelanjaan, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi negara.

Nordhaus (2005: 346) mengatakan kebijakan fiskal adalah proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan fluktuasi siklus bisnis dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari inflasi yang tinggi dan berubah-ubah.

Masjid (dalam bukunya yang berjudul Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf: 221) yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, pemerintah islam menggunakan dua kebijakan yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan ini sudah diterapkan sejak zaman rasulullah dan khulafaurasyiddin.

Menurut Prathama (dalam Marius, 2010: 21) Kebijakan Fiskal merupakan salah satu cara untuk mencapai pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang lebih baik dengan cara mewujudkan perubahan dalam kebijakan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Menurut Nasution (2006: 203) Kebijakan Fiskal dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengubah sistem atau pengeluaran perpajakan.

Menurut Suprayitno (2005: 159) Kebijakan Fiskal merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam mencapai tujuan ekonomi. Fathurrahman (2012: 73) Kebijakan Fiskal merupakan kebijakan yang mengatur pendapatan dan belanja negara.

Kebijakan fiskal Negara Indonesia tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Selanjutnya disingkat APBN) yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1945 pasal 23. Ini memberikan amanat kepada pemerintah membuat kebijakan fiskal setahun sekali, mengikuti asas berkala menganut asas terbuka dan fleksibel. Selain itu, Departemen Keuangan Negara Indonesia sebagai instansi negara yang mengelola persoalan keuangan memainkan peranan penting dalam kebijakan fiskal. Supangat (dalam Andri & Siregar, 2021: 160).

Menurut Soetrisno (dalam Andri & Siregar, 2021: 161) Kebijakan Fiskal adalah kebijaksanaan atau pemilihan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam bidang penerimaan serta pengeluaran pemerintah. Subjek kebijakan fiskal adalah juga pemerintah dalam arti seluas-luasnya termasuk MPR, DPR, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lingkup kebijaksanaan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah dengan segala aspeknya.

*Fiscal Politiek* atau kebijaksanaan fiskal berasal dari pengertian atau bahasa Belanda hanya terbatas dalam bidang perpajakan. Jadi, politik fiskal adalah segala upaya dalam perpajakan untuk mencapai tujuan dan/atau fungsi yang telah ditetapkan. *Fiscal Policy* atau kebijaksanaan fiskal yang berasal dari kepustakaan *Anglo-Saxon* (Inggris) kebijaksanaan fiskal berarti kebijaksanaan penerima dan pengeluaran pemerintah. Jadi jauh lebih luas dari *fiscal politiek* menurut pengertian bahasa Belanda. *Fiscal politiek* hanya merupakan sebagian kebijaksanaan penerimaan, yaitu bagian yang hanya menyangkut

perpajakan. Kebijaksanaan penerimaan seperti di ketahui meliputi pula kebijaksanaan utang (*debt policy* dan *debt management*), kebijaksanaan mengenai perusahaan negara, penciptaan uang negara dan lain-lain.

Merujuk pada pendapat di atas pada intinya adalah penetapan kebijakan perpajakan yang merupakan unsur penerimaan pemerintah dan penetapan kebijakan pengeluaran pemerintah untuk memastikan tercapainya target ekonomi dan pembangunan yang telah ditetapkan. Kebijakan fiskal dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari fungsi negara yang seperti diketahui negara diadakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan tercapainya nilai-nilai spiritual. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang memperbaiki kondisi perekonomian dengan menyesuaikan pendapatan dan pengeluaran nasional.

Berdasarkan jenisnya, kebijakan fiskal terdiri atas 2 macam kebijakan menurut Iskandar (dalam Andri & Siregar, 2021: 163) yaitu:

Kebijakan fiskal deskresioner

Adalah kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah berdasarkan situasi dan kondisi ekonomi. Pemerintah akan melakukan kebijakan belanja surplus (kebijakan ekspansif) bila mengetahui perekonomian dalam kondisi pengangguran yang tinggi, tingkat suku bunga yang tinggi dan tingkat inflasi yang juga tinggi, sebaliknya pemerintah akan melakukan kebijakan belanja defisit (kebijakan kontraktif) apabila menganggap bahwa tingkat pengangguran dalam kondisi yang wajar, suku bunga terlalu rendah dan tingkat harga terlalu lambat berubah.

Kebijakan fiskal dengan penstabil otomatis

Adalah kebijakan yang langsung berhubungan dengan pajak, asuransi pengangguran dan kebijakan harga minuman.

Fungsi Kebijakan Fiskal:

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal, fungsi kebijakan fiskal meliputi:

1. Fungsi Otorisasi

Memiliki arti bahwa anggaran negara menjadi dasar penyelenggaraan penerima dan pengeluaran pada tahun yang bersangkutan.

2. Fungsi Perencanaan

Memiliki arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan perencanaan tahunan.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan mengacu pada anggaran negara sebagai kriteria penilaian apakah kegiatan administrasi pemerintahan negara memenuhi persyaratan.

4. Fungsi Distribusi

Bahwa kebijakan anggaran nasional harus ditujukan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya.

5. Fungsi Stabilitas

Anggaran pemerintah merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi.

Berikut adalah tujuan dari penerapan kebijakan fiskal menurut Ibid (dalam Andri & Siregar, 2021: 164-166) yaitu:

- a. Mencegah pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja, melalui kebijakan belanja negara pemerintah dapat menetapkan program pembangunan untuk menanggulangi pengangguran dengan cara membuka lapangan pekerjaan yang bersifat padat karya.
- b. Untuk stabilitas harga, mekanisme pasar memberikan kebebasan sepenuhnya pada para individu dan pengusaha untuk berusaha mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin.
- c. Untuk mengatur laju investasi, kebijakan ini bertujuan untuk memacu laju investasi swasta dan negara dengan cara mengendalikan konsumsi baik yang aktual maupun potensial.
- d. Untuk mendorong investasi sosial secara optimal, kebijakan ini mendorong pemerintah untuk berinvestasi ke bidang yang diinginkan seperti di bidang transportasi, perhubungan, konservasi dan lainnya.
- e. Untuk menanggulangi inflasi, yaitu adanya kesimbangan antara permintaan dan penawaran sumber riil akan menyebabkan adanya gap inflasi.
- f. Meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional
- g. Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional, untuk meniadakan ketimpangan ekstrem.

### 2.1.3 Teori/ Konsep Keuangan Negara Dan Daerah

Menurut Brien (dalam Andri & Siregar, 2021: 33-34) Uang adalah segala sesuatu yang di kenal dan dijadikan sebagai alat pembayaran dari materi dan bentuk apapun selama dapat merealisasikan kemaslatan, dan tidak menyalahi aturan hukum.

Menurut Giddens (dalam Andri & Siregar, 2021: 35) Uang meningkatkan rasionalisasi pola-pola hubungan sosial, oleh karena uang memberikan standar abstrak dalam pengertian bahwa sifat-sifat yang paling heterogen dapat dibandingkan dan disalingtukarkan.

Menurut Mansur (dalam Andri & Siregar, 2021: 42) Uang adalah alat tukar dan alat satuan hitung. Tetapi uang bukanlah komoditas yang dapat diperjual belikan layaknya barang dan jasa ekonomi. Konsep uang dalam ekonomi islam adalah *flow concept* dan bukan *stock concept*.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1 menjelaskan bahwa APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Gie (dalam Andri & Siregar, 2021: 38) menyatakan salah satu aspek atau tonggak keberhasilan atau kegagalan dalam berbangsa dan bernegara

adalah keuangan negara. Karena keuangan negara mempengaruhi pembangunan infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, penyediaan *public utility*. Jika keuangan negara sangat terbatas, korupsi dan utang yang sangat besar maka pembangunan dan pelayanan publik terbatas.

Maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi hak Negara adalah: Melakukan pemungutan pajak; Membuat peraturan/ketentuan yang memaksa; Mencetak/menciptakan mata uang; Merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan keberlangsungan hidup negara. Sedangkan yang menjadi kewajiban Negara adalah: Memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan penyediaan fasilitas pelayanan publik; Mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Pemerintah membutuhkan biaya dan topangan keuangan yang kuat. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu wadah yang bertugas mengelola keuangan negara tersebut. Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam: Sub Bidang Pengelolaan Fiskal; Sub Bidang Pengelolaan Moneter; Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yang disahkan (Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 butir 3).

Menurut Suprem Audit Institution, “Administasi keuangan negara adalah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan cara bagaimana pemerintah mendapatkan dan menggunakan uang. Hal tersebut meliputi fungsi-fungsi pengumpulan, penerimaan, pinjaman dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh bangsa, negara dan pemerintah daerah”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan masalah pokok atau ruang lingkup keuangan negara meliputi:

## Teori Tentang Penerimaan Negara

Menurut Rahayu (dalam Andri & Siregar, 2021: 47-48) Pendapatan negara adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari berbagai sumber yang sah yang menambah ekuitas dana dalam periode dana dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah, yaitu seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pencetakan uang, pinjaman pemerintah, berbagai pungutan dari masyarakat yang didasarkan pada undang-undang.

Menurut Andri & Siregar (2021: 48) menyatakan seluruh penerimaan dan pengeluaran ditampung dalam satu akun rekening disebut dengan Bendahara Umum Negara (Selanjutnya disingkat BUN). Semua penerimaan dan pengeluaran harus tercakup dalam APBN, sehingga ketika APBN dipertanggungjawabkan, semua realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam rekening khusus dikonsolidasikan ke dalam rekening BUN.

Dalam negara konvensional seperti Indonesia, sumber-sumber penerimaan/pendapatan negara menurut Ibid (dalam Andri & Siregar, 2021: 49) dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Sumber Penerimaan Negara dari Pengumpulan Pajak

Pajak adalah suatu pungutan yang dilakukan pemerintah (pusat dan daerah) terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa harus memberikan imbalan langsung.

2. Sumber Penerimaan Negara dari Retribusi

Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan undang-undang (regulasi tertentu) kepada masyarakat dengan memberikan imbalan secara langsung.

3. Sumber Penerimaan Negara dari Bagian Keuntungan Perusahaan Negara

Pemerintah (pusat/daerah) berhak menerima bagian keuntungan dari keuntungan yang diperoleh perusahaan negara (BUMN/BUMD) karena adanya penyertaan modal yang ditanamkan oleh pemerintah di dalam perusahaan tersebut.

4. Sumber Penerimaan Negara dari Denda dan Sita

Pemerintah berhak untuk membebankan dan memungut denda dan sita kepada masyarakat tertentu apabila masyarakat (individu/kelompok/organisasi) tersebut diketahui telah melakukan pelanggaran yang diatur oleh pemerintah.

5. Sumber Penerimaan Negara dari Percetakan Uang

Pemerintah mempunyai hak untuk mencetak uang. Percetakan bisa dilakukan untuk menutup defisit anggaran.

6. Sumber Penerimaan Negara dari Pinjaman

Pinjaman negara dapat diperoleh dari dalam dan luar negeri. Pinjaman merupakan salah satu alternatif sumber penerimaan bagi negara .

7. Sumber Penerimaan Negara dari Sumbangan, Hadiah dan Hibah

Sumbangan merupakan salah satu sumber pendapatan negara, namun bukan merupakan penerimaan yang pasti karena realisasinya kesukarelaan.

8. Sumber Penerimaan Negara dari Penyelenggaraan Undian Berhadiah  
Jumlah yang diterima oleh pemerintah adalah selisih antara penerimaan setelah dikurangi biaya operasi dan besar hadiah yang dibagikan.

9. Penerimaan Pemerintah Pusat

Penerimaan pemerintah pusat terdiri dari pendapatan dari sektor pajak, bukan pajak, hibah, dan penerimaan pembiayaan.

10. Penerimaan Pemerintah Daerah

Penerimaan pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.PAD terdiri dari: Pendapatan Pajak Daerah; Pendapatan Retribusi Daerah; Pendapatan bagian laba BUMD dan investasi lainnya; Pendapatan asli daerah lain-lain. Pendapatan dana perimbangan terdiri dari: Pendapatan bagian daerah dari PBB dan BPHTB; Pendapatan daerah dari pajak penghasilan; Pendapatan bagian daerah dari SDA; Dana alokasi umum; Dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari: Pendapatan Hibah; Pendapatan dana darurat; Lain-lain pendapatan.

Penerimaan pembiayaan terdiri dari: Sisa lebih perhitungan anggaran; Penjualan aset daerah yang dipisahkan; Penjualan investasi lainnya; Pinjaman luar negeri; Pinjaman dari pemerintah pusat; Pinjaman dari

daerah otonom lainnya; Pinjaman dari BUMN/BUMD; Pinjaman dari bank/lembaga keuangan; Pinjaman dalam negeri lainnya.

### Teori Tentang Pengeluaran

Menurut Andri & Siregar (2021: 70) Pengeluaran atau belanja negara adalah belanja pemerintah pusat dan daerah. Jika pengeluaran lebih besar dari pendapatan (defisit) maka dicari pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan-kegiatan dari pengeluaran dilakukan dengan menggunakan sejumlah *resources* dan *product*. Pengeluaran pemerintah dibedakan menjadi dua, yaitu:

### Belanja Negara

Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dirinci menurut fungsi dan organisasi. Menurut Fungsi terdiri atas: 1. fungsi pelayanan umum; 2. Fungsi pertahanan; 3. Fungsi ketertiban dan keamanan; 4. Fungsi ekonomi; 5. Fungsi perlindungan lingkungan hidup; 6. Fungsi perumahan dan fasilitas umum; 7. Fungsi kesehatan; 8. Fungsi pariwisata; 9. Fungsi agama; 10. Fungsi pendidikan; 11. Fungsi perlindungan sosial. Sedangkan alokasi anggaran pemerintah pusat menurut organisasi, yaitu: 1. Anggaran yang dialokasikan melalui kementerian negara/lembaga dengan menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, disusun dengan mengacu pada kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan masing-masing kementerian/lembaga; 2. Anggaran yang dialokasikan melalui bagian anggaran BUN dengan menteri Keuangan selaku BUN (*Chief Financial Officer/CFO*) atau belanja non-kementerian/lembaga

yang berwenang. Dana transfer ke daerah meliputi: Dana perimbangan, Dana insentif daerah, Dana otonomi khusus. Ibid (dalam Andri & Siregar, 2021: 72-73).

### Pembiayaan Anggaran

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Selain itu dapat dilihat macam-macam pengeluaran negara dari sisi lainnya yakni:

- a. Pengeluaran yang bersifat “self liquidating” yaitu pengeluaran pemerintah yang mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa/barang-barang yang bersangkutan.
- b. Pengeluaran yang bersifat “reproduktif” adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang dilakukan untuk memberikan keuntungan ekonomis kepada masyarakat.
- c. Pengeluaran yang tidak “self liquidating” yaitu pengeluaran untuk menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Pengeluaran yang tidak produktif hanya merupakan pengeluaran pemborosan.
- e. Pengeluaran yang merupakan penghematan untuk masa yang akan datang, untuk memberikan jaminan kehidupan.

Seperangkat Aturan Tentang Keuangan Negara: (1). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2). Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara; (3). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (4). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (5).Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Musgrave (dalam bukunya *A Theory of Public Finance*) Secara tradisional Ilmu Keuangan Negara adalah Ilmu yang mempelajari tentang masalah-masalah kompleks yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran pemerintah. Buchanan (dalam bukunya *Public Principle of Public Debt*) Ilmu Keuangan Negara adalah Ilmu yang mempelajari tentang aktivitas-aktivitas ekonomi pemerintah sebagai unit.

Surya (2013), barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tidak akan habis untuk individu lainnya, barang publik yang disediakan pemerintah merupakan barang milik pemerintah yang dibiayai melalui anggaran belanja negara. Barang publik (*public goods*) adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Selanjutnya, barang publik sempurna (*pure public goods*) didefinisikan sebagai barang yang harus disediakan dalam jumlah dan kualitas yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat. Satu terminologi lain yang agak mirip adalah barang kolektif. Bedanya, barang publik adalah untuk masyarakat secara umum (keseluruhan), sementara barang kolektif dimiliki oleh satu bagian

dari masyarakat (satu komunitas yang lebih kecil) dan hanya berhak digunakan secara umum oleh komunitas tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 Ayat 10, menjelaskan Barang Milik Negara (Selanjutnya disingkat BMN) yaitu: “Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 Ayat 11, menjelaskan Barang Milik Daerah (Selanjutnya disingkat BMD) yaitu: “Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 disebutkan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yg terintegrasi yg diwujudkan dalam APBD setiap tahun. Azas tersebut diperjelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Djaenuri (dalam Andri & Siregar, 2021: 178) Hubungan keuangan pusat dan daerah berkenaan dengan pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, timbul seiring dengan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah di bidang pengelolaan keuangan.

Menurut Davey (dalam Andri & Siregar, 2021: 179) Hubungan keuangan pusat dan daerah menyangkut pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, antara tingkat-tingkat pemerintahan dan pembagian sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan itu. Bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah pada hakikatnya mencakup pembagian sumber pembiayaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sudut pandang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara Pasal 6 Ayat (1) menjelaskan bahwa: Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan negara pada zaman Rasul bersifat kuantitatif. Keseimbangan kuantitatif dengan pengertian bahwa pembiayaan publik dalam batasan-batasan pemasukan negara.

Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan. Widjaja (dalam Andri & Siregar, 2021: 180-181).

#### **2.1.4 Teori/ Konsep Pemerintah Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut KBBI Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. Jadi kesimpulannya, desa merupakan suatu wilayah kesatuan masyarakat yang dihuni sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintah sendiri dan diakui dalam sistem pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Santoso (2006: 2) secara historis Desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia.

Menurut Suradinata (dalam Rohman dkk, 2018: 4) Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuatan besar di negeri ini, termasuk urusan publik, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan Negara.

Menurut BPKB (2015: 6) Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Sedangkan menurut Sapirin (dalam Rohman, 2018: 6) Pemerintah desa merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa.

Menurut Rohman (2018: 6) Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (perangkat desa) mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Nurcholis (dalam Rohman dkk, 2018: 6) Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa yang mempunyai tugas pokok antara lain: melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintah umum, membangun dan membina masyarakat, menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah provinsi dan kabupaten.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan menteri Nomor 113 Tahun 2014). Berdasarkan peran tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintah desa yang mengatur tentang pemerinta desa, sehingga roda pemerintah berjalan dengan optimal. Hal ini berarti "Pemerintahan" adalah keseluruhan tindakan atau kegiatan aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik publik maupun perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (Selanjutnya disingkat BPD) mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Desa memiliki sumber pambiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pamarintah

daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan perangkat desa, mengadakan pengawasan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang. Apabila terjadi kekosongan perangkat desa, maka Kepala Desa atas persetujuan BPD mengangkat jabatan perangkat desa.

#### **2.1.5 Teori/ Konsep Keuangan Desa**

Menurut Kasmir (2008: 13) Keuangan berasal dari kata uang, uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembayaran uang dan jasa.

Menurut Rohman (2018: 255) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

HAW. Widjaja berpedoman pada (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 212 Ayat 1) yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Menurut Arif (2007: 32) Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Menurut Kementrian keuangan (2017: 12) Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (selanjutnya disingkat APBD) Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penganggaran Dana Desa APBN ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer daerah secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa, Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Selanjutnya disingkat RPJMDes) lima tahunan, lalu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (Selanjutnya disingkat RKPDes) tahun berkenaan, kemudian menyampaikan Rencana Peraturan Desa tentang APBDes tersebut kepada Kepala Desa. Kemudian Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah semua hal dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Pengelolaan keuangan desa merupakan subsistem dari sistem pengelolaan

keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Berikut merupakan Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu: transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

a) Transparan

yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Akuntabel

yaitu perwujudan untuk mewujudkan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Partisipatif

yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

d) Tertib dan disiplin anggaran

yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

ADD adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD adalah bagian dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten.

APBD terdiri atas:

Anggaran Pendapatan; PAD, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain; Bagian Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (Selanjutnya disingkat DAU) dan Dana Alokasi Khusus (Selanjutnya disingkat DAK); Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah dan dana darurat; Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah; Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Peraturan Daerah Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### 2.1.6 Teori / Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Mahmudi (2010: 143) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan sedangkan menurut Fajar efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan

Menurut Bastian (2013: 06) efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output* atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.

Menurut Kurniawan (2005: 109) Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Untuk mengetahui efektivitas dari pembangunan adalah dengan cara menilai komponen menurut Makmur (2015: 7) yaitu:

1. Ketetapan penggunaan anggaran, yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pemborosan anggaran yang dialokasikan dan ditentukan sebelumnya untuk pelaksanaan program pembangunan.

2. Ketepatan penggunaan sumber daya manusia, merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam memilih pihak-pihak yang menjalankan program pembangunan. Pemilihan ini dilakukan supaya pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan tujuan.
3. Ketepatan penggunaan peralatan atau perlengkapan, dalam hal ini perlengkapan yang akan yang digunakan dalam proses pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat sendiri.
4. Ketepatan penggunaan waktu yang tersedia, seluruh aktivitas yang dilakukan dalam proses pembangunan dapat disesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila dalam pelaksanaan pembangunan waktu yang diperlukan lebih banyak maka hal ini juga berarti bahwa pelaksanaan pembangunan kurang efektif.
5. Ketepatan Penggunaan sumber daya alam, dalam hal ini sumber daya alam yang ada harus digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga

menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Sedangkan Richard (1999: 53) Mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti tahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.
- b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah program yang dijanjikan berhasil dan berdayaguna bagi masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat dinikmati oleh semua elemen masyarakat dalam jangka waktu yang lama.

Menurut Kamaroesid (2017: 279) dalam mengukur efektivitas pengelolaan Dana Desa yaitu:

a) Perencanaan Keuangan Desa

Perencanaan keuangan desa adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang .

b) Pelaksanaan Keuangan Desa

Pelaksanaan adalah suatu suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan.

c) Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa.

d) Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa


Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan.

## **2.2 Hipotesis Kerja**

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya serta kerangka pikir dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan hipotesis kerja yaitu: Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Pada Masa Pandemi Covid\_19 Tahun 2020 masih kurang efektif.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

**Tabel II.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020.**



**Sumber Data: Modifikasi Penelitian, Tahun 2021**

### 2.4 Defenisi Operasional

Setiap Pengelolaan ADD harus memiliki standar dan tujuan pelaksanaan program, agar tujuan benar-benar tercapai. Sebagai jaminan adanya kepastian

bagi pemberi di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penerima dalam peningkatan kemampuan dan pengetahuan masyarakat. Indikator Efektivitas Pengelolaan Dana Desa merupakan standar Pengelolaan ADD adalah ukuran yang dilakukan dalam penyelenggaraan Pembangunan Desa sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan bagi Penyelenggara Pemerintah Desa. Standar Pengelolaan Dana Desa menurut (Kamaroesid, 2017: 279), sebagai berikut:

#### **2.4.1 Perencanaan Keuangan Desa**

Perencanaan yaitu keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan. Perencanaan keuangan desa adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang (Kamaroesid, 2017: 284).

#### **2.4.2 Pelaksanaan keuangan Desa**

Pelaksanaan adalah suatu suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula (Kamaroesid, 2017: 306).

#### **2.4.3 Penatausahaan keuangan Desa**

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. (Kamaroesid, 2017: 329).

#### 2.4.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Wali kota dan juga BPD. (Kamaroesid, 2017: 341).

#### 2.5 Operasional Variabel

**Tabel II.2: konsep, Indikator dan Item Penilaian.**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
ADD	Efektivitas	1. Perencanaan Keuangan Desa	a. Menyusun rencana Keuangan Desa b. Menentukan tujuan Keuangan Desa c. Penetapan Sasaran Renca Kerja	Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif
		2. Pelaksanaan Keuangan Desa	a. Prioritas Pengguna Dana Desa b. Penerimaan Dana Desa c. Pengeluaran Dana Desa	Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif
		3. Penatausahaan Keuangan Desa	a. Laporan penerimaan b. Laporan Pengeluaran c. Belanja dan Pembiayaan	Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif
		4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.	a. Keterbukaan Informasi b. Pertanggungjawaban c. Pengawasan	Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif

**Sumber: Modifikasi Penelitian, 2021.**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan jenis data kualitatif, sebab penelitian ini berusaha untuk menjelaskan suatu fakta atau realita fenomena sosial tertentu sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang mungkin dihadapi.

Menurut Sugiyono (2014: 14) Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Ini sesuai dengan jenis penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, maka bentuk penelitian deskriptif yang memaparkan, menerangkan, menggambarkan, dan melukiskan serta menafsirkan dan menganalisis data dengan jenis data kualitatif yang ada merupakan bentuk penelitian yang sesuai.

#### **3.2 Informan**

Informan Penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang seseorang atau organisasi kepada organisasi atau seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut, (Sugiyono, 2010: 300). Untuk lebih jelas jumlah informan dalam penelitian dapat di lihat pada tabel dibawah:

**Tabel III.1: Informan Penelitian Tentang Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020.**

No	Unsur Informan	Jumlah Perangkat Desa	
		Informan	Persentase
1	Kepala Desa	1	100 %
2	BPD	3	40 %
3	Pendamping Desa	1	100 %
4	Ketua LPM	1	100 %
5	Sekretaris Desa	1	100 %
6	Kaur Umum	1	100 %
7	Kaur Keuangan	1	100 %
8	Kasi Pemerintahan	1	100 %
9	Kasi Kesejahteraan	1	100 %
10	Kepala Dusun	3	100 %
11	<b>Jumlah Keseluruhan:</b>	14	100 %

**Sumber: Data Olahan Penulis 2021.**

Teknik penarikan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

Menurut Sugiyono (2016:218) *Purposive Sampling* yaitu teknik mengambil sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan itu misalnya tingkat Pendidikan atau Jabatan. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri dan sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya, (Notoadmodjo, 2018).

### **3.3 Sumber Data**

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data manusia (informan) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan Narasumber disini memiliki posisi yang sama dan Informan bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Sumber data adalah subjek dari mana semua dapat diperoleh. (Arikunto, 2012: 107) sumber data pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **3.3.1 Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung yaitu para Informan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian. Data ini didapat melalui teknik wawancara yang diajukan penulis kepada beberapa Informan yaitu Perangkat Desa Sako, Pangean.

Menurut Istijanto (2006: 11) Data Primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus.

#### **3.3.2 Data Sekunder**

Data yang diambil secara tidak langsung dari sumber data. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, laporan-laporan, peraturan perundang-undangan, dan melalui media internet yang berkaitan dengan EfektivitasPengelolaan Dana Desa.

Menurut Istijanto (2006: 11) adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain, bukan peneliti sendiri dapat juga dikatakan sebagai data yang diperoleh atau

dikumpulkan dari orang-orang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada.

### **3.4 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah melihat Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten kuantan singingi Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020.

### **3.5 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Sako, Pangean di Jl. Dt. Gindo Parkaso, Sako, Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan memilih lokasi penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020.

### **3.6 Metode Pengambilan Data**

#### **3.6.1 Observasi**

Menurut Sutrisno (dalam Sugiyono 2014: 165) Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, atau suatu proses yang tersusun dari berbagai proses Biologis dan Psikologis.

Observasi ini dilakukan dengan melakukan serangkaian pengamatan dengan menggunakan alat indra penglihatan dan pendengaran secara langsung terhadap obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi berperan pasif dimana observasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

### **3.6.2 Wawancara**

Menurut Sugiyono (2014: 157) Wawancara di gunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara mendalam yang diarahkan pada masalah tertentu dengan para informan yang sudah dipilih untuk mendapatkan data yang diperlukan. Teknik wawancara yang digunakan ini dilakukan secara tidak terstruktur, dimana peneliti tidak melakukan wawancara dengan struktur yang ketat dan formal agar informasi yang diperoleh memiliki kapasitas yang cukup tentang berbagai aspek dalam penelitian ini.

### **3.6.3 Dokumentasi**

Menurut Sugiyono (2013 : 240) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dokumentasi merupakan tipe informasi untuk memperoleh data sekunder agar mendukung dan menambah bukti serta data dari sumber-sumber lain. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencatat data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian yang diambil dari beberapa sumber demi kesempurnaan penelitian. Dokumentasi ini diperoleh dari dokumen-dokumen administratif, keputusan dan ketetapan resmi, dan kesimpulan rapat, dan data-data dan informasi lain yang menunjang.

### 3.6.4 Triangulasi

Menurut Sugiyono (2017: 241) menyatakan triangulasi adalah sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dengan triangulasi. Peneliti bisa memperoleh informasi dari informan dan responden yang berbeda-beda posisinya dengan teknik wawancara mendalam, sehingga informasi dari narasumber yang lain. Teknik triangulasi sumber yang lain dapat dilakukan dengan menggali informasi dari sumber yang berupa dokumen dan arsip yang memuat catatan yang berkaitan dengan data yang dimaksud.

### 3.7 Metode Analisis Data

Nasution (dalam Sugiyono, 2017: 245) menyatakan bahwa teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisis atau memeriksa data, mengorganisasikan data memilih dan memilahnya menjadi suatu yang diolah, dengan tiga komponen.

Menurut Sugiyono (2010: 98) Skala ordinal adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat *construct* yang diukur dan disusun berdasarkan urutan terendah ke tingkat yang lebih tinggi ataupun sebaliknya. Untuk mengetahui hasil olahan data dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Efektif	:Apabila semua indikator/sub indikator terpenuhi
Kurang Efektif	:Apabila dua indikator/sub indikator tidak terpenuhi
Tidak Efektif	:Apabila lebih dari dua indikator/sub indikator tidak terpenuhi.

### **3.7.1 Reduksi Data**

Menurut Sugiyono (2015: 249) Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Reduksi data bagian dari analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan. Hal ini bertujuan agar analisis tidak terlalu keluar dari jalur rumusan masalah.

### **3.7.2 Sajian Data**

Menurut Sugiyono (2013: 49) Penyajian data dapat dilakukan kedalam beberapa bentuk, dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Sajian data merupakan rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca akan mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya tersebut. Penarikan simpulan dan verifikasi dari sajian data yang telah disusun kemudian dapat dilakukan penarikan simpulan, yaitu kegiatan merumuskan kesimpulan yang dapat diverifikasikan selama penelitian berlangsung sehingga data dapat diuji validitasnya dan kesimpulan yang diambil lebih kokoh dan lebih bisa dipercaya.

### 3.7.3 Penarikan kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013: 2) penarikan kesimpulan disini, dimaksudkan peneliti sebagai salah satu langkah peneliti dalam mencari makna secara menyeluruh (*holistic meaning*) dari apa yang diperoleh selama penelitian dilapangan. Dari sajian data yang telah disusun kemudian dapat dilakukan penarikan simpulan, yaitu kegiatan merumuskan kesimpulan yang dapat diverifikasikan selama penelitian berlangsung sehingga data dapat diuji validitasnya.

### 3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

**Tabel 3.2: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020.**

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2021																			
		Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Bimbingan Propoal	x	x	x	x																
2	Ujian Proposal					x															
3	Revisi Proposal						x	x													
4	Pengajuan Wawancara								x												
5	Bimbingan skripsi									x	x	x	x	x							
6	Ujian skripsi																	x			
7	Revisi Skripsi																		x	x	x

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Kantor Desa Sako Kecamatan Pangean

Pada awalnya penduduk Desa Sako terhitung sampai pada tahun 2006 berjumlah lebih kurang 381 jiwa atau 153 Kartu Keluarga (Selanjutnya disingkat KK) yang terdiri dari tiga dusun yakni dusun I, dusun II, dan dusun III, setelah lima tahun kemudian dengan cepat pertambahan penduduk adanya pemukiman penduduk yang berubah dalam wilayah Sako tersebut, pemukiman tersebut dinamai Simpang Kampar (daerah yang pernah di kelola oleh PT Kampar Jaya), setelah pemukiman tersebut di huni oleh masyarakat pindahan dari berbagai daerah di sekitar Pulau Sumatra dan Jawa, pertambahan penduduk menjadi 1789 jiwa dan KK bertambah menjadi 520 KK, saat ini pertambahan penduduk menjadi 2576 jiwa di tahun 2021 dan KK bertambah menjadi 645 KK.

Dalam pelaksanaan jalannya roda pemerintahan pucuk adat dibantu oleh kepala-kepala suku setiap persukuan adat negeri. Adapun persukuan dan gelar kepala Suku yang ada di Desa Sako yaitu Suku Mandailing, Suku Paliang, Suku Malayu, dan Suku Camin. Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Sako adalah sebagai berikut :

**Tabel IV.1: Nama-Nama Kepala Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dari Masa ke Masa**

No	Tahun	Keterangan
1	2011-2013	ASRI (Pjs. Kades)
2	2013-2019	ANDIKA
3	2019-Sekarang	DEDI GUSRIADI, ST


**Sumber: Kantor Kepala Desa Sako Pangean, 2020**

---

#### **4.1.1 Gambaran Stuktur Organisasi**

1. Kepala Desa
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
4. Sekretaris Desa
5. Kaur Keuangan
6. Kaur Umum
7. Kasi Pemerintahan
8. Kasi Kesejahteraan
9. Staf Kantor
10. Kepala Dusun

**Gambar: 4.1.2 Stuktur Organisasi Kantor Desa Sako Pangean**



**Sumber: Kantor Kepala Desa Sako, Pangean Tahun 2020.**

## 1. Kepala Desa

Tugas dan Fungsi:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan Pelaksanaan Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD);

- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

## **2. Badan Permusyawaratan Desa**

Tugas dan fungsi:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menyalurkan aspirasi masyarakat.

## **3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat**

Tugas dan Fungsi:

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.

## **4. Sekretaris Desa**

Tugas dan Fungsi:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksana APBDesa;
- c. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksana APBDesa;

- d. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP).

## **5. Bendahara Desa**

Tugas dan Fungsi:

- a. Menerima, menyimpan, menyetor/membayar;
- b. Memungut dan menyetor PPh dan pajak lainnya;
- c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
- d. Mempertanggungjawabkan laporan pertanggungjawaban.

## **6. Kaur Umum**

Tugas dan Fungsi:

- a. Membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha kearsipan.
- b. Pengelolaan administrasi perangkat desa persiapan bahan-bahan laporan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

## **7. Kasi Pemerintahan**

Tugas dan Fungsi:

- a. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
- b. Menyusun rancangan regulasi (aturan) desa.

## **8. Kasi Kesejahteraan**

Tugas dan fungsi:

- a. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;

- b. Sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

## **9. Kepala Dusun**

Tugas dan Fungsi:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

### **4.2 Kondisi Geografis Desa Sako Pangean**

Desa Sako memiliki posisi strategis yang berada pada jalur lintas Teluk Kuantan-Air Molek. Kondisi topografi tanah pemukiman yang tidak rata sebagian besar wilayah Desa Sako merupakan dataran tinggi dengan suhu udara sekitar  $19,5^{\circ}$  Celcius sampai dengan  $34,2^{\circ}$  Celcius. Desa Sako terdiri dari dua kelompok pemukiman yaitu, Sako bagian luar dan Sako bagian dalam atau disebut dengan istilah “darat”. Sako bagian dalam merupakan tempat pemukiman warga transmigrasi atau pendatang dari Pulau Jawa. Sedangkan Sako bagian luar merupakan daerah pemukiman penduduk asli. dengan wilayah luas wilayah Desa Sako memiliki luas wilayah sekitar 35230 Ha, dengan jumlah penduduk 2576 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 645, adapun batas-batas wilayah Desa Sako Pangean, sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Logas Tanah Darat
2. Sebelah selatan : Desa Pauh angit, Rawang Binjai
3. Sebelah Barat : Kecamatan Sentajo Raya ,Sungai langsung
4. Sebelah Timur : Desa Pasar Baru Pangean

Kantor Desa Sako berada di Jl.Dt. Gindo Perkaso, Sako, Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi.

**Tabel IV.2: Jumlah Penduduk Desa Sako, Pangean.**

Jumlah Penduduk di Desa Sako, Kecamatan Pangean	
Nama wilayah	Jumlah
Dusun I (Satu)	807
Dusun II (Dua)	621
Dusun III (Tiga)	1028
Jumlah Penduduk:	2456

**Sumber: Kantor Kepala Desa Sako, Pangean 2020.**

Berdasarkan tabel 4.2.1 diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Sako sebanyak 2456 Jiwa yang tersebar di tiga dusun, Penduduk yang paling banyak berada di dusun tiga dan yang paling sedikit berada di dusun dua.

### **4.3 Visi dan Misi Kantor Desa Sako**

#### **4.3.1 Visi**

Visi merupakan pandangan jauh kedepan kemana dan bagaimana instansi akan di bawa dan bekarya agar tetap konsisten serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan. Adapun visi dari Kantor Desa Sako, yaitu:

“ Terwujudnya Desa Sako yang maju, mandiri, berkeadilan, serta sejahtera yang berlandaskan iman dan taqwa ”

#### **4.3.2 Misi**

Misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga, instansi, perusahaan dalam usaha mewujudkan visi tersebut, misi juga dikatakan sebagai tujuan dan alasan mengapa perusahaan lembaga itu dibuat. misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan.

1. Mewujudkan dan menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik secara efektif dan efisien berdasarkan demokratisasi, transparansi, partisipatif, akuntabilitas serta mengutamakan pelayanan maksimal kepada masyarakat Desa Sako.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa Sako secara merata serta berkesinambungan berdasarkan skala prioritas dan pembidangan.
3. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di Desa Sako serta pembangunan dibidang sosial kemasyarakatan dalam rangka menjalin sinergitas antara kelompok atau komunitas masyarakat.
4. Mempererat kerjasama antara pemerintahan Desa Sako, BPD, Tokoh masyarakat, alim ulama, niniak mamak serta mengutamakan musyawarah untuk semua kebijakan atau keputusan yang akan dilaksanakan.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun kemandirian desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa Sako.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Identitas Responden

Setelah dilakukan penelitian dan pengumpulan data dilapangan, baik melalui wawancara dan pengamatan secara langsung maka dapat diperoleh berbagai data dari informan yang berjumlah 14 orang dalam kaitannya dengan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020. Data-data penulis diperoleh melalui data primer akan diuraikan sesuai dengan kenyataan dilapangan adapun hasil wawancara langsung kepada pihak yang terkait dengan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Untuk mendapatkan gambaran mengenai responden, berikut diskripsikan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan tingkat usia.

##### 5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari identitas wawancara kepada responden didapati jenis kelamin responden sebagai berikut:

**Tabel V.1: Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis kelamin	Jumlah (orang)	Persentase %
1	Laki-Laki	13 Orang	93%
2	Perempuan	1 Orang	7%
	<b>Jumlah</b>	14 Orang	100%

**Sumber: Modifikasi Penelitian, Tahun 2021.**

Dari tabel V.1 di atas diketahui dengan jumlah responden 14 orang yang digunakan maka jumlah laki-laki sebanyak 13 orang dengan persentase 93% dan jumlah perempuan adalah sebanyak 1 orang dengan persentase 7%.

### 5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari hasil wawancara dengan responden didapati tingkat Pendidikan responden sebagai berikut:

**Tabel V.2: Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase %
1	SD	-	-
2	SMP	1 Orang	7%
3	SMA	6 Orang	43%
4	S-1	7 Orang	50%
	<b>Jumlah</b>	14 Orang	100%

**Sumber: Modifikasi Penelitian, Tahun 2021.**

Dari tabel V.2 di atas dengan jumlah responden 14 orang yang digunakan sebagai informan diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan responden dalam penelitian adalah tamatan S1 (Sarjana) yaitu sebanyak 7 orang dengan persentase 50%, selanjutnya yaitu tamatan SMA sebanyak 6 orang dengan persentase 43%, selanjutnya yaitu tamatan SMP sebanyak 1 orang dengan persentase 7% .

### 5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat umur

Dari hasil wawancara dengan responden didapati tingkat Umur responden sebagai berikut:

**Tabel V.3: Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur**

No	Tingkat Umur	Jumlah (Orang)	Persentase %
1	21-30	4 Orang	29%
2	31-40	4 Orang	29%
3	41-50	3 Orang	21%
4	51-Keatas	3 Orang	21%
	<b>Jumlah</b>	14 Orang	100%

**Sumber: Modifikasi Penelitian, Tahun 2021.**

Dari tabel V.3 diatas diketahui jumlah responden sebanyak 14 orang masing-masing memiliki tingkat umur yang berbeda, tingkat umur responden yang berada pada usia 21-30 tahun berjumlah sebanyak 4 orang dengan persentase 29%, selanjutnya pada tingkatan usia 31-40 tahun berjumlah 4 orang dengan persentase 29%, selanjutnya pada tingkatan usia 41-50 tahun berjumlah 3 orang dengan persentase 21% , Selanjutnya pada tingkatan usia 51 tahun ke atas sebanyak 3 orang dengan persentase 21%.

## **5.2 Hasil Pembahasan Penelitian Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020.**

Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi.

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan pengelolaan keuangan daerah adalah

keseluruhan kegiatan yang meliputi: Perencanaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Keuangan Desa, Penatausahaan Keuangan Desa, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Adapun indikator-indikator dan item penilaian adalah sebagai berikut:

### **5.2.1 Perencanaan Keuangan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa**

Perencanaan keuangan desa adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang .

Berdasarkan pengertian perencanaan keuangan desa di atas, maka dijelaskan bahwa proses penyusunan APB Desa menurut Kamaroesid (2017: 286) dimulai dengan urutan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan.
2. Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
3. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati dan dievaluasi.
5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa.

### 5.2.1.1 Menyusun Rencana Keuangan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa

Untuk mengetahui penyusunan rencana keuangan desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, berikut kutipan wawancara dengan Bapak Dedi Gusriadi, ST selaku kepala Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Kami menyusun RAB sudah berdasarkan tahapan yang diatur oleh undang-undang. Mulai dari musyawarah dusun, lalu melakukan musyawarah desa untuk dibahas bersama BPD, dan selanjutnya disampaikan di kecamatan” (wawancara secara langsung 22 November 2021\_ 09.30 WIB).*

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Bapak Burhanuddin selaku Sekretaris Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Dalam menyusun perencanaan desa tentu kita melibatkan masyarakat, karena kita harus menampung aspirasi dari masyarakat dengan begitu akan terwujudnya pemerintahan yang baik” (wawancara secara langsung 22 November 2021\_ 10.30 WIB).*

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Bapak Alpi Candra, S.Sos selaku BPD Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Tentunya melibatkan masyarakat dengan melakukan musyawarah dusun, musyawarah desa, dengan membentuk tim pelaksana dan disetujui bersama oleh pemerintah desa, BPD, dan masyarakat” (wawancara secara langsung 23 November 2021\_ 14.00 WIB).*

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwasanya perencanaan keuangan desa di Desa Sako Pangean telah berdasarkan tahapan-tahapan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dengan melakukan musyawarah ditingkat dusun, musyawarah ditingkat desa, dan selanjutnya musyawarah ditingkat kecamatan.

Menurut analisa dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai indikator perencanaan keuangan desa, bahwa dalam menyusun perencanaan keuangan desa sudah efektif.

Di dalam proses menyusun perencanaan harus melibatkan masyarakat karena masyarakat mempunyai peranan penting di dalam terwujudnya pemerintahan yang baik, aspirasi masyarakat baik itu berupa masukan dan pendapat sangat dibutuhkan untuk menunjang kemajuan suatu pemerintahan, antara pemerintah dan masyarakat harus bisa menjalin kerjasama yang baik.

#### **5.2.1.2 Menentukan Tujuan Keuangan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa**

Untuk mengetahui dalam menentukan tujuan keuangan desa di dalam pengelolaan dana desa di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, berikut kutipan wawancara dengan Bapak Dedi Gusriadi, ST selaku kepala Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Tentunya perencanaan disusun berdasarkan tujuan dari penggunaan dana desa yang berpedoman pada petunjuk teknis agar Dana Desa terealisasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan dana desa tersebut” ( wawancara secara langsung 22 November 2021\_ 09.30 WIB).*

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Bapak Burhanuddin selaku Sekretaris Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Penggunaan Dana Desa sudah berdasarkan tujuan dan aturan yang berlaku, sesuai yang dibuat di Rencana Anggaran Biaya” (wawancara secara langsung 22 November 2021\_ 10.30 WIB).*

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Bapak Alpi Candra, S.Sos selaku BPD Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Sudah, sesuai dengan prioritas dan tujuan dari penggunaan dana desa berdasarkan yang disusun dalam perencanaan yang telah disepakati bersama” ( wawancara secara langsung 23 November 2021\_ 14.00 WIB).*

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwasanya dalam menyusun perencanaan keuangan desa sudah efektif. Menurut analisa dan pengamatan yang telah di lakukan oleh penulis di lapangan mengenai indikator tujuan keuangan desa, bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik yang mana dalam menyusun RAB berdasarkan tujuan keuangan desa dengan meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menjelaskan tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan adanya dana desa, dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

### **5.2.1.3 Penetapan Sasaran Rencana Kerja dalam Pengelolaan Dana Desa**

Untuk mengetahui penetapan sasaran rencana kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, berikut kutipan wawancara dengan Bapak Dedi Gusriadi, ST selaku kepala Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Rencana kerja disusun sesuai dengan tujuan perencanaan keuangan desa yang harus memperhatikan sasaran rencana kerja agar tepat sasaran” (wawancara secara langsung 22 November 2021\_ 09.30 WIB).*

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Bapak Burhanuddin selaku Sekretaris Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Sesuai, karena 8% dianggarkan untuk penanganan covid-19 dan 25%-30% untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT)” (wawancara secara langsung 22 November 2021\_ 10.30 WIB).*

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Bapak Alpi Candra, S.Sos selaku BPD Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Sudah, sesuai dengan tujuan prioritas dari penggunaan dana desa berdasarkan perencanaan yang telah disepakati bersama” (wawancara secara langsung 23 November 2021\_ 14.00 WIB).*

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwasanya dalam penetapan sasaran rencana kerja Desa Sako sudah efektif.

Menurut analisa dan pengamatan yang telah di lakukan oleh penulis di lapangan mengenai indikator sasaran rencana kerja keuangan desa, bisa dikatakan berjalan dengan baik yang mana dalam menyusun RAB berdasarkan tujuan keuangan desa dengan meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

## **5.2.2 Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa**

Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan dan pelaksanaan adalah bentuk dari implementasi perencanaan.

### **5.2.2.1 Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Pengelolaan Dana Desa**

Untuk mengetahui prioritas penggunaan dana desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, berikut kutipan wawancara dengan bapak Epiyus selaku BPD Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Belum maksimal, ada beberapa program yang tidak bisa di realisasikan akibat perubahan-perubahan anggaran terutama pada masa pandemi sekarang ini” (wawancara secara langsung 23 November 2021\_ 10.30 WIB).*

Berikut kutipan wawancara dengan bapak Roki Saputra, SE selaku Kaur Umum Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Belum maksimal, hanya satu program prioritas yang terlaksana dari empat program prioritas penggunaan/belanja desa akibat dari pandemi, adanya pengurangan anggaran pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat” (wawancara secara langsung 24 November 2021\_ 09.30 WIB).*

Berikut kutipan wawancara dengan bapak Fais Candra Gunawan, S.Kom selaku Kepala Dusun 01 Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Belum maksimal, pada pelaksanaannya seperti kegiatan padat karya tunai yang belum terealisasi dengan baik, tidak tercukupi jumlah masyarakat yang mengikuti dengan anggaran kegiatan” (wawancara secara langsung 25 November 2021\_ 09.30 WIB).*

Berikut kutipan wawancara dengan bapak Sawirman selaku Kepala Dusun 03 Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Belum terlaksana sepenuhnya, karena ada program mobiler, pembuatan jalan lingkar, drainase, MCK mesjid pada dusun tiga yang tidak terlaksana akibat pandemi” (wawancara secara langsung 25 November 2021\_ 11.00 WIB).*

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan dapat diketahui bahwasanya pelaksanaan keuangan desa dalam program prioritas dana desa belum maksimal sehingga pelaksanaannya menjadi kurang efektif.

Menurut analisa dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai indikator pelaksanaan program prioritas dana desa belum terlaksana secara maksimal, adanya program prioritas penggunaan belanja desa yang tidak terlaksana seperti pada bidang pembangunan yaitu: pembukaan jalan

usaha tani, pembuatan mobiler, pembuatan MCK mesjid, dan pembuatan pagar poskesdes.

#### **5.2.2.2 Penerimaan Dana Desa dalam Pengelolaan Dana Desa**

Untuk mengetahui penerimaan dana desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, berikut kutipan wawancara dengan bapak Epiyus selaku BPD Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Sedikit meningkatkan pendapatan desa namun belum begitu maksimal sehingga tidak begitu terlihat perubahan yang signifikan pada pembangunan desa” (wawancara secara langsung 23 November 2021\_ 10.30 WIB).*

Berikut kutipan wawancara dengan bapak Roki Saputra, SE selaku Kaur Umum Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Belum maksimal, perlu ditingkatkan lagi pengelolaannya sehingga dapat mensejahterakan seluruh warga Desa Sako” (wawancara secara langsung 24 November 2021\_ 09.30 WIB).*

Berikut kutipan wawancara dengan bapak Fais Candra Gunawan, S.Kom selaku Kepala Dusun 01 Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Belum maksimal, pada penerimaan dana desa dalam meningkatkan keuangan Desa Sako, seharusnya sumber-sumber dari Penerimaan Asli Desa dapat meningkatkan pembangunan dan membantu masyarakat Desa Sako” (wawancara secara langsung 25 November 2021\_ 09.30 WIB).*

Berikut kutipan wawancara dengan bapak Sawirman selaku Kepala Dusun 03 Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Penerimaan dari Pendapatan Asli Desa otomatis dapat meningkatkan pendapatan desa hanya saja belum begitu maksimal” (wawancara secara langsung 25 November 2021\_ 10.30 WIB).*

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan dapat diketahui bahwasanya pelaksanaan keuangan desa dalam penerimaan dana desa belum maksimal meningkatkan keuangan Desa Sako sehingga menjadi kurang efektif..

Menurut analisa dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai indikator pelaksanaan penerimaan dana desa belum meningkatkan keuangan desa secara maksimal, seharusnya dengan peneriman desa seperti pendapatan asli desa lebih meningkatkan keuangan desa sehingga dapat memberdayakan masyarakat Desa Sako.

### **5.2.2.3 Pengeluaran Dana Desa dalam Pengelolaan Dana Desa**

Untuk mengetahui pengeluaran dana desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, berikut kutipan wawancara dengan Bapak Epiyus selaku BPD Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Itu yang menjadi kendala, kurangnya konfirmasi ulang mengenai perubahan yang terjadi sehingga kurang maksimal dalam mengontrol pengeluaran dan belanja desa” (wawancara secara langsung 23 November 2021\_ 10.30 WIB).*

Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Roki Saputra, SE selaku Kaur Umum Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Belum maksimal, perlu adanya evaluasi ulang mengenai pengeluaran dan pembelanjaan desa sehingga pengelolaan bukan hanya efektif tapi juga efisien dalam pelaksanaannya” (wawancara secara langsung 24 November 2021\_ 09.30 WIB).*

Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Fais Candra Gunawan, S.Kom selaku Kepala Dusun 01 Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Ada yang sesuai dan ada juga yang belum sesuai pada pelaksanaannya akibat dari perubahan anggaran, dengan adanya pengurangan anggaran di tahun 2020 pada bidang pembangunan” (wawancara secara langsung 25 November 2021\_ 09.30 WIB).*

Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Sawirman selaku Kepala Dusun

03 Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Perlu evaluasi kembali sehingga pelaksanaan dalam pengeluaran/belanja desa terealisasi dengan baik sesuai dengan kebutuhan desa sako” (wawancara secara langsung 25 November 2021\_ 10.30 WIB).*

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan dapat diketahui bahwasanya pelaksanaan keuangan desa dalam pengeluaran dana desa belum maksimal sehingga kurang efektif. Menurut analisa dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai indikator pelaksanaan pengeluaran dana desa masih banyak kegiatan yang belum bisa dicapai secara maksimal sehingga kurang efektif, diantaranya pendataan-pendataan yang bersifat administrasi dasar desa. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

### **5.2.3 Penatausahaan Keuangan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa**

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

#### **5.2.3.1 Laporan Penerimaan dalam Pengelolaan Dana Desa**

Untuk mengetahui laporan penerimaan dana desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, berikut kutipan wawancara dengan Ibu Yayan Heliyasiska, S.Pd selaku pendamping Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Administrasi cukup lengkap, cuman terkadang karena banyak kegiatan pegawai lalai sehingga mengulur waktu dalam pembuatan laporan” (wawancara secara langsung 23 November 2021\_ 09.00 WIB).*

Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Asdi Palni selaku BPD Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Biasanya ada laporan satu tahun berjalan yang dilaporkan ke BPD namun penjelasan itu secara umum saja, rincian terhadap perubahan tidak begitu dijelaskan sehingga informasi yang saya dapat kurang lengkap” (wawancara secara langsung 23 November 2021\_ 16.00 WIB).*

Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Iwan Islami selaku Kasi Kesejahteraan Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Ada, cuman terkadang adanya keterlambatan dalam pengerjaan laporan yang berpengaruh terhadap pencairan dana. Sehingga ketika ada kegiatan itu cukup mengulur waktu” (wawancara secara langsung 24 November 2021\_ 11.00 WIB).*

Hal tersebut juga di didukung oleh pernyataan Bapak Donal Parinra selaku Kaur Keuangan Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Ada, disetiap desa ada namanya sistem keuangan desa yang mencakup laporan desa, namun hambatan yang kami rasakan dalam pembuatan laporan yaitu dengan waktu yang diberikan disamping banyaknya kegiatan desa sehingga menghambat pengerjaan laporan itu sendiri” (wawancara secara langsung 26 November 2021\_ 09.30 WIB).*

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan dapat diketahui bahwasanya penatausahaan keuangan desa dalam pembuatan laporan penerimaan dana desa kurang efektif.

Menurut analisa dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai indikator penatatausahaan laporan penerimaan dana desa perlu mendapat perhatian khusus dengan menjadikannya sebagai prioritas berhubung pertanggungjawabannya cukup besar hambatan-hambatan yang dirasakan oleh pegawai dalam mengelola keuangan seperti waktu penyelesaian dan kemampuan pegawai lebih ditingkatkan lagi sehingga segala administrasi dalam keuangan desa lengkap dengan tepat waktu.

### **5.2.3.2 Laporan Pengeluaran dalam Pengelolaan Dana Desa**

Untuk mengetahui laporan penerimaan dana desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, berikut kutipan wawancara dengan Ibu Yayan Heliyasiska, S.Pd selaku pendamping Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Administrasi cukup lengkap, hanya saja ada kelalaian dalam pengerjaan sehingga mengulur waktu dari tanggal yang telah ditetapkan” (wawancara secara langsung 23 November 2021\_ 09.00 WIB).*

Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Asdi Palni selaku BPD Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Tidak ada, seharusnya ada rekening Koran dari desa yang dilaporkan kepada BPD” (wawancara secara langsung 23 November 2021\_ 16.00 WIB).*

Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Iwan Islami selaku Kasi Kesejahteraan Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Ada, diberikan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dijelaskan dalam Lembar Pertanggungjawaban (LPJ)” (wawancara secara langsung 24 November 2021\_ 11.00 WIB).*

Hal tersebut juga di didukung oleh pernyataan Bapak Donal Parinra selaku Kaur Keuangan Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Ada, seperti laporan realisasi dan pertanggungjawaban. Dengan adanya hambatan yang kami rasakan dalam pembuatan laporan yaitu dengan waktu yang diberikan disamping banyaknya kegiatan desa sehingga menghambat pengerjaan laporan itu sendiri” (wawancara secara langsung 26 November 2021\_ 09.30 WIB).*

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan dapat diketahui bahwasanya penatausahaan keuangan desa dalam pembuatan laporan pengeluaran dana desa belum maksimal dan kurang efektif.

Menurut analisa dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai indikator penatatausahaan laporan penerimaan dana desa perlu mendapat perhatian khusus dengan menjadikannya sebagai prioritas berhubung pertanggungjawabannya cukup besar hambatan-hambatan yang dirasakan oleh pegawai dalam mengelola keuangan seperti waktu penyelesaian dan kemampuan pegawai lebih ditingkatkan lagi sehingga segala administrasi dalam keuangan desa lengkap dengan tepat waktu dalam pengerjaannya.

### **5.2.3.3 Belanja dan Pembiayaan dalam Pengelolaan Dana Desa**

Untuk mengetahui belanja dan pembiayaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, berikut kutipan wawancara dengan Ibu Yayan Heliyasiska, S.Pd selaku pendamping Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Administrasi cukup lengkap, hanya saja ada kelalaian dalam pengerjaan sehingga mengulur waktu dari tanggal yang telah ditetapkan” (wawancara secara lansung 23 November 2021\_ 09.00 WIB).*

Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Asdi Palni selaku BPD Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Ada, cuman secara rinci tidak dijelaskan hanya secara umum saja sehingga informasi yang kami dapat hanya sebagiannya saja” (wawancara secara lansung 23 November 2021\_ 16.00 WIB).*

Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Iwan Islami selaku Kasi Kesejahteraan Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Kemampuan serta pengetahuan menjadi kendala dalam menyiapkan laporan yang sedikit sulit dipahami sehingga perlunya pelatihan serta sosialisasi tentang pengelolaan keuangan desa” (wawancara secara lansung 24 November 2021\_ 11.00 WIB).*

Hal tersebut juga di didukung oleh pernyataan Bapak Donal Parinra selaku Kaur Keuangan Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Adanya beberapa hambatan yang kami rasakan dalam pembuatan laporan yaitu dengan waktu yang diberikan disamping banyaknya kegiatan desa sehingga menghambat pengerjaan laporan ditambah format dalam pembuatan laporan yang kurang kami pahami” (wawancara secara lansung 26 November 2021\_ 09.30 WIB).*

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan dapat diketahui bahwasanya penatausahaan keuangan desa dalam pembuatan laporan pengeluaran dana desa belum maksimal sehingga kurang efektif

Menurut analisa dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai indikator penatausahaan laporan penerimaan dana desa perlu mendapat perhatian khusus dengan menjadikannya sebagai prioritas berhubung pertanggungjawabannya cukup besar hambatan-hambatan yang dirasakan oleh pegawai dalam mengelola keuangan seperti waktu penyelesaian dan kemampuan pegawai lebih ditingkatkan lagi sehingga segala administrasi dalam keuangan desa lengkap dengan tepat waktu dalam pengerjaannya.

## **5.2.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa**

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa.

### **5.2.4.1 Keterbukaan Informasi dalam Pengelolaan Dana Desa**

Untuk mengetahui keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, berikut kutipan wawancara dengan Bapak Nopri Wahyudi, S.Kom selaku Kasi Pemerintahan Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*”Informasi mengenai pengelolaan dana desa dapat dilihat pada spanduk setiap dilakukannya kegiatan dan dapat di akses pada situs desa sako.com” (wawancara secara langsung 24 November 2021\_ 10.30 WIB).*

Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Erwan selaku Kepala Dusun 02 Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Adanya pamflet, spanduk yang ditempel dalam setiap kegiatan sehingga masyarakat dapat melihat anggaran dalam setiap kegiatan” (wawancara secara langsung 25 November 2021\_ 10.00 WIB).*

Hal tersebut juga di didukung oleh pernyataan Bapak Drs. Sofyan selaku Ketua LPM Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Sangat terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa, berhubung desa sako wilayahnya cukup luas perlunya koordinasi yang baik antara pak rt, dusun dan pemerintah desa dalam meyampaikan informasi. Supaya tidak ada*

*masyarakat ketinggalan informasi lagi” (wawancara secara langsung 26 November 2021\_ 13.30 WIB).*

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan dapat diketahui bahwasanya pelaporan dan pertanggungjawaban dalam memberikan informasi kepada masyarakat sudah cukup baik. Pemerintah transparan (terbuka) dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, dikatakan transparan apabila dalam penyelenggaraan pemerintahannya mudah di akses atau diketahui oleh masyarakat bisa memantau sekaligus mengevaluasi kinerja pemerintah.

Transparan adalah prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan sebuah organisasi dan hasil-hasil yang dicapai oleh organisasi dengan memperhatikan perlindungan hak atas pribadi.

Menurut analisa dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai indikator pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa perlu ditingkatkan lagi berhubung Desa Sako cakupan wilayahnya yang luas perlunya kerjasama yang baik antara RT, Dusun, dan Pemerintah Desa dalam menyampaikan informasi sehingga tidak ada masyarakat yang ketinggalan informasi mengenai pemerintahan Desa Sako.

#### **5.2.4.2 Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Dana Desa**

Untuk mengetahui pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, berikut kutipan

wawancara dengan Bapak Nopri Wahyudi, S.Kom selaku Kasi Pemerintahan Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*”Pertanggungjawaban cukup jelas tertuang dalam laporan, dokumen, dan berkas seperti surat pertanggungjawaban” (wawancara secara langsung 24 November 2021\_ 10.30 WIB).*

Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Erwan selaku Kepala Dusun 02

Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Perlu ditingkatkan lagi sehingga adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelayanan, bukan hanya efektif tapi juga efisien.” (wawancara secara langsung 25 November 2021\_ 10.00 WIB).*

Hal tersebut juga di didukung oleh pernyataan Bapak Drs. Sofyan selaku

Ketua LPM Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Bentuk dari pertanggungjawaban yaitu laporan keuangan setiap kegiatan, perlu ditingkatkan lagi sumber daya manusianya agar output dan outcome nya teukur dengan baik” (wawancara secara langsung 26 November 2021\_ 13.30 WIB).*

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan dapat diketahui bahwasanya pelaporan dan pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan desa sudah cukup baik. Pertanggungjawaban keuangan adalah bentuk dokumen laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut analisa dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai indikator pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa perlu ditingkatkan lagi, Surat Pertanggungjawaban merupakan mekanisme pertanggungjawaban pengeluaran uang (belanja) dan kinerja yang diperoleh. Namun, mekanisme tersebut juga muncul bentuk responsibilitas

(pertanggungjawaban) yang terlalu berlebihan baik dalam jumlah dokumen yang wajib disertakan sebagai pendukung maupun bentuk SPJ yang terlalu rumit.

#### **5.2.4.3 Pengawasan dalam Pengelolaan Dana Desa**

Untuk mengetahui pengawasan dalam pengelolaan dana desa di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, berikut kutipan wawancara dengan Bapak Nopri Wahyudi, S.Kom selaku Kasi Pemerintahan Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*”Adanya pengaduan masyarakat terkait bantuan sosial yang tidak merata, selain itu pada program padat karya yang tidak bisa mencukupi insentif dari jumlah tenaga kerja yang ingin mengikuti kegiatan” (wawancara secara langsung 24 November 2021\_ 10.30 WIB).*

Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Erwan selaku Kepala Dusun 02 Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Ada, seperti kegiatan padat karya yang tidak dapat merangkul semua masyarakat dan program bantuan sosial yang belum terealisasi dengan baik. Akibatnya lebih banyaknya jumlah penduduk dibandingkan besaran anggaran yang didapatkan” (wawancara secara langsung 25 November 2021\_ 10.00 WIB).*

Hal tersebut juga di didukung oleh pernyataan Bapak Drs. Sofyan selaku Ketua LPM Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

*“Ada, untuk terwujudnya good governance tentu peran masyarakat diperlukan dalam mengawasi setiap jalan pemerintahan dan dibantu oleh BPD sebagai tempat menyalurkan aspirasi dari masyarakat” (wawancara secara langsung 26 November 2021\_ 13.30 WIB).*

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan dapat diketahui bahwasanya adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan BPD kepada pemerintah Desa Sako dalam mengelola keuangan desa dengan adanya beberapa aduan mengenai pemerintahan Desa Sako.

Menurut analisa dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai indikator pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dengan banyaknya pengaduan masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa menandakan pengawasan yang dilakukan masyarakat sudah efektif. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, fungsi pengawasan yang dilakukan masyarakat dan BPD untuk membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif.

### **5.3 Analisis Penelitian Tentang Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020.**

**Tabel V.3: Analisis Penelitian terkait Indikator Penilaian**

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Item Penilaian</b>
1	Perencanaan Keuangan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa	Efektif
2	Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa	Kurang Efektif
3	Penatausahaan Keuangan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa	Kurang Efektif
4	Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa	Efektif

**Sumber: Data Olahan Lapangan 2021**

5.3.1 Indikator Perencanaan Keuangan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa yang dijadikan penilaian terhadap Efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020.

sudah efektif, sesuai dengan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan terkait indikator perencanaan keuangan desa, dapat diketahui bahwasanya perencanaan keuangan desa di Desa Sako Pangean sudah efektif, sesuai dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Sako Kecamatan Pangean mengatakan bahwa sudah mengikuti proses dalam menyusun APBDesa dengan melakukan musyawarah ditingkat dusun, musyawarah ditingkat desa untuk dibahas bersama BPD, dan selanjutnya disampaikan pada musyawarah tingkat kecamatan.

Menurut analisa peneliti terkait indikator perencanaan keuangan desa dalam pengelolaan dana desa sudah efektif. Informan mengatakan dalam menyusun perencanaan sudah sesuai tahapan-tahapan penyusunan APBDesa, mulai dari tingkat dusun, desa, dan kecamatan.

5.3.2 Indikator Pelaksanaan Keuangan dalam Pengelolaan Dana Desa yang dijadikan penilaian terhadap Efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020. Masih Kurang efektif, sesuai dengan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan terkait indikator pelaksanaan keuangan desa belum maksimal sehingga pelaksanaannya menjadi kurang efektif. Seperti kegiatan padat karya tunai tidak terealisasi dengan baik. Selain itu juga dari hasil wawancara dengan Kepala Dusun tiga Desa Sako mengatakan bahwa pada pelaksanaannya belum terlaksana sepenuhnya, karena

ada program mobiler, pembuatan jalan lingkar, drainase, MCK mesjid pada dusun tiga yang tidak terlaksana karena disebabkan oleh perubahan anggaran untuk mengatasi pandemi covid-19.

Menurut analisa peneliti mengenai indikator pelaksanaan keuangan desa belum terlaksana secara maksimal, adanya program yang tidak terlaksana seperti pada bidang pembangunan yaitu: pembukaan jalan usaha tani, pembuatan mobiler, pembuatan MCK mesjid, dan pembuatan pagar poskesdes.

5.3.3 Indikator Penatausahaan Keuangan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa yang dijadikan penilaian terhadap Efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020. Masih Kurang Efektif, sesuai dengan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan terkait penatausahaan keuangan desa dapat diketahui bahwasanya adanya hambatan dalam pembuatan laporan keuangan desa. Seperti waktu penyelesaian dan kemampuan pegawai. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan pendamping desa mengatakan adanya keterlambatan dalam pembuatan laporan yang disebabkan kelalaian dari pegawai sehingga mengulur waktu yang berpengaruh terhadap pencairan dana dalam suatu kegiatan.

Menurut analisa peneliti mengenai indikator penatatausahaan keuangan desa kurang efektif. Adanya keterlambatan dalam pembuatan laporan sehingga perlu mendapat perhatian khusus dengan menjadikannya sebagai prioritas.

5.3.4 Indikator Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa yang dijadikan penilaian terhadap Efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020. Sudah efektif, sesuai dengan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dapat diketahui bahwasanya informasi yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dalam mengelola keuangan desa. Pelaporan dan pertanggungjawaban dalam memberikan informasi kepada masyarakat sudah transparan, dapat dilihat dari papan informasi dari setiap kegiatan dan situs resmi Pemerintah Desa Sako.

Menurut analisa peneliti terkait indikator pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa sudah efektif. Informan mengatakan Pemerintah Desa Sako sudah transparan dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan dana desa di Desa Sako Pangean.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 masih kurang efektif.

#### **6.2 Saran**

Berdasarkan dari uraian di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

Diharapkan kepada Kepala Desa Sako untuk selalu mengontrol pelaksanaan tugas dengan baik dan membahas pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan dan lebih mendalam bukan hanya efektif tapi juga efisien dalam pelaksanaannya. Disamping itu harus meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi di dalam pengelolaan keuangan desa dan memperhatikan hal-hal berikut:

6.2.1 Perencanaan Keuangan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa, Perencanaan harus disusun berdasarkan musyawarah bersama dan memperhatikan tujuan dari prioritas penggunaan dana desa. Berhubung wilayah Desa Sako memiliki wilayah yang cukup luas pentingnya koordinasi yang baik antara RT/RW, Dusun, dan Pemerintah desa dengan adanya sosialisasi yang

mendalam agar seluruh aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan baik sesuai dengan kebutuhan dimasing-masing dusun yang ada di Desa Sako.

- 6.2.2 Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa, Pelaksanaan merupakan implementasi dari perencanaan dilaksanakan sesuai dengan yang telah disusun pada APBDesa Sako. Dengan adanya beberapa program pada pembangunan desa yang tidak terlaksana tentunya menghambat kemajuan dari desa tersebut. Tentu ini menjadi perhatian khusus pemerintah desa dengan memprioritaskan program yang tidak terlaksana pada anggaran tahun mendatang.
- 6.2.3 Penatausahaan Keuangan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa, Keahlian pegawai sangat diperlukan dalam proses kelengkapan administrasi, mencakup pencatatan seluruh transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. Dan sebaiknya dilakukan pelatihan kepada pegawai karena efisiensi juga diperlukan sehingga menjadi efektif di dalam penyusunan administrasi.
- 6.2.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. Diharapkan Pemerintah Desa Sako bisa bertanggung jawab dalam mengelola keuangan Desa Sako dan dapat adil di dalam pelaksanaannya dengan mengamalkan panca sila ke lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya pengaduan masyarakat mengenai tidak meratanya pembagian bantuan sosial ini menjadi perhatian bersama yang harus di evaluasi dan dicari solusinya agar tidak ada kesenjangan sosial.

6.2.5 Diharapkan kepada masyarakat Desa Sako agar dapat mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan Desa Sako. Untuk mewujudkan *Good Governance* tentu diperlukan dukungan serta partisipasi dari masyarakat agar menjadi lebih optimal. Bukan hanya meningkatkan pembangunan tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sako itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Afrizal, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Andri, Siregar. 2021. *Keuangan Negara dan Daerah*, Depok: Rajawali Pers.
- Anggara, Sahaya. 2012. *Ilmu Admnistrasi Negara*. Bandung: Cv Pustaka.
- Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: Red Post Press.
- Arikunto, Suharsini. 2012. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darminto, Dwi Prastowo dan Rifka Julianty. 2002. *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Manfaat*. Yogyakarta: AMP-YKPN.
- Djarwanto. 2004. *Pokok-Pokok Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Dvrye, 2016. *Admnistrasi Publik Untuk Pelayan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kamaroesid. 2017. *Pengelolaan Keuangan Desa*, Edisi Ke-1. Jakarta: Mitra Wancana Media.
- Kristianten, 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakata: Erlangga.
- Munir, H Dasril dkk. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAP.
- Pasalong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

- Siagian, Sondang P. 2008. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. 2014. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemantri, 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Widjaja, AW. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.